

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL

TAHUN 2024-2026



**PEMERINTAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat ALLAH SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026 adalah Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial untuk 3 (tiga) Tahun Ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RENSTRA Dinas Sosial Periode 2019-2023. RENSTRA ini juga disusun dengan berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Padangsidempuan.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan Perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan Perubahan/Revisi muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Tujuan RENSTRA Tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosial.

Akhir Kata Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Padangsidempuan ini dapat menunjang capaian Tujuan dan Sasaran dan sekaligus mampu menunjang Pelaksanaan Tugas sehari-hari.

Padangsidempuan, November 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PADANGSIDIMPUAN



ZUFRI NASUTION, SPd
Pembina Utama Muda
NIP. 196905171997021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I		
PENDAHULUAN	1	
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum.....	2	
1.3 Maksud dan Tujuan	3	
1.4 Sistematikan Penulisan	4	
BAB II	Gambaran Pelayanan Dinas Sosial	5
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5	
2.2 Sumber Daya.....	12	
2.3 Kinerja Pelayanan.....	17	
BAB III	Permasalahan Dan Isu Strategis	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan...	26	
3.2 penentuan Isu-Isu Strategis.....	28	
BAB VI	Tujuan Dan Sasaran.....	29
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan.....	35
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	42
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	55
BAB VIII	Penutup.....	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam tataran perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh aspek pembangunan dimana masing-masing bidang urusan dipegang oleh perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perencanaan pembangunan pada level Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan perencanaan pembangunan Jangka menengah daerah. Selanjutnya, penyusunan renstra akan menjadi acuan dalam implementasi pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi di bidang sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2021.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kota Padang Sidempuan sedang melaksanakan RPJMD Tahun 2019-2023, sehingga Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa **untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024**. Dengan demikian, Kepala Daerah Kota Padangsidempuan akan diisi oleh Pj Walikota sebagai pengganti Walikota saat masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023. Yang ditindaklanjuti melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen perencanaan.

Dengan adanya regulasi nasional yang terus berkembang, salah satunya ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah

struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kota Padang Sidempuan dan Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rncana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026, Dalam Rangka Mewujudkan visi Pembangunan Kota Padangsidempuan. Tahapan dan proses penyusunan Renstra pada dasarnya dapat dibagi kedalam beberapa tahapan utama, yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
3. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
4. Penetapan Peraturan Walikota Tentang Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Padangsidempuan sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, tambahan negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

- dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 21. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 25);
 22. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033;
 23. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 4);
 24. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021);
 25. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden No.52 Tahun 2022, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerah nya berakhir tahun 2023, untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi Dinas Sosial dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), sehingga perencanaan lebih terarah;
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka mendukung mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good governance*).

3. Memberikan gambaran kondisi pembangunan di Kota Padangsidempuan sekaligus arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan dalam perencanaan dan pembangunan di Kota Padangsidempuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sesuai dengan Instruksi Presiden No.52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yaitu terdiri dari:

BABI PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi tugas, fungsi, struktur Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, Sumber daya yang terdapat di dalamnya dan kinerja pelayanan perangkat daerah serta kelompok sasaran layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran, case cading kinerja Dinas Sosial Kota Padangsidempuan yang penyusunannya berdasarkan RPD 2024-2026,

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Sosial yang rumusan dan penyusunannya berpedoman pada RPD Kota Padangsidempuan tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berisi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi mengenai indicator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan dan juga Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan pusat dan provinsi serta melaksanakan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.
- c. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang sosial/ skala daerah.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.
- e. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber daya manusia aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan adalah :

1. Melakukan Jaminan Sosial

2. Melakukan Pemberdayaan Sosial

3. Melakukan Rehabilitasi Sosial
Sosial

4. Melakukan Pelindungan Sosial

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatih vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan Sosial dan konseling psikoSosial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi Sosial
- i. Bimbingan Sosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan/atau
- k. Rujukan
- l. Jaminan Sosial

Salah satu fungsi Negara dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan Sosial adalah melakukan jaminan sosial yang dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Hal ini selaras dengan Declaration of human Rights pasal 25 yang secara eksplisit menetapkan bahwa “ setiap orang berhak mendapatkan perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, menganggur dan meninghgal dunia “ Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 lebih jauh menegaskan bahwa setiap Negara mesti memiliki standar minimum program jaminan sosial yang mencakup tunjangan tunai hari tua, Sakit, cacat, kematian, pengangguran, serta pelayanan medis bagi tenaga kerja yang sakit. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap nrgara harus bertanggungjawab terhadap tiga perlindungan dasar bagi masyarakatnya; perlindungan hari tua atau pengangguran, kecelakaan kerja, dan kematian.Diabaikannya perlindungan dasar tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

2. Pemberdayaan Sosial

Istilah Pemberdayaan memiliki keterkaitan erat dengan beberapa konsep seperti kekuatan atau kemampuan diri (self-strength), Penguasaan (control), Kemandirian (self reliance/independence), kebebasan memilih (own Choice),

Hak (rights), Proses pengambilan keputusan sendiri, partisipasi (participation), dan sebagainya. Semua konsep tersebut melekat begitu erat dengan konsep tentang pemberdayaan dan nilaini;ai lokal.Pemberdayaan dapat diterapkan atau relevan pada tingkat individu mauypun pada tingkat kolektivitas,

juga relevan untuk bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Banyak defenisi yang menjelaskan makna dari pemberdayaan. Beberapa defenisi terfokus pada persoalan bagaimana memperoleh penguasaan atas kekuatan sendiri serta penguasaan proses pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya yang menentukan kehidupan masyarakat. Pengertian ini juga terkandung makna bahwa pemberdayaan lebih cenderung untuk diterapkan pada tingkat kolektifitas, kelompok, atau masyarakat. UNDP(1995) mencanangkan bahwa pemberdayaan diarahkan pada kelompok-kelompok di masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan pengentasaan kemiskinan. Pemberdayaan yang diarahkan pada kemampuan kelompok bermanfaat untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, politik maupun kemampuan proses pengambilan keputusan bagi kelompok atau masyarakat miskin. Kelompok miskin, Keluarga miskin, serta masyarakat miskin memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang untuk memilih pendidikan bagi anak-anaknya, meningkatkan kesehatannya, memilih pelayanan- pelayanan public lainnya yang menentukan kualitas kehidupannya sendiri. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh orang miskin disebabkan terbatasnya dalam kepemilikan asset serta ketidak berdayaan akibat lemahnya daya tawar mereka dalam sistem kehidupan yang dikelola oleh kelompok non miskin. Dengan demikian konteks penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan berarti perluasan atau peningkatan asset maupun kemampuan kelompok atau masyarakat miskin untuk berpartisipasi secara penuh, memiliki kemampuan memberikan pengarus, kemampuan mengendalikan , serta terlibat penuh dalam institusi- institusi social ekonomi yang menentukan kualitas hidupnya sendiri.

Pemberdayaan juga memiliki situasi yang kurang lebih sama dengan konsep pembangunan, dibahas oleh berbagai disiplin ilmu, sehingga pengertiannya berkembang sangat luas ke berbagai bidang garapan. Dalam landasan teori tentang Community development, pemberdayaan ada pada golongan atau aliran yang disebut dengan socialist collective perspective (Payne,2005). Perspektif ini menganggap bahwa suatu usaha upaya perbaikan social dalam masyarakat berupaya untuk mengembangkan kerjasama dan system pemberian dukungan timbal balik dalam masyarakat, sehingga sebagian besar orang yang tertindas atau kurang beruntung akan memperoleh kekuatan atas kehidupannya sendiri. Praktisi pemberdayaan dalam aliran ini diarahkan untuk membantu orang atau anggota masyarakat dengan cara memberdayakannya se-optimal mungkin sehingga mereka mampu untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses- proses belajar maupun proses kerjasama secara konstruktif.

Undang – undang nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan Sosial dimaksud untuk :

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha (UU no. 11 tahun 2009). Bentuk pemberdayaan sosial dapat dilakukan dengan : diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulant modal, peralatan usaha,dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha, seperviisi dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan; dan /atau bimbingan lanjut

3. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan; tidak berarti bahwa perlindungan social merupakan keseluruhan dari kegiatan pembangunan di bidang social, bahkan perlindungan social tidak termasuk upaya penurunan risiko (Risk reduction). Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah jejaring pengaman social (social safety net) dan jaminan social (social security) sering digunakan sebagai alternative istilah perlindungan social; akan tetapi yang lebih sering digunakan di dunia internasional adalah perlindungan social.

ADB membagi perlindungan social ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu

- (i) pasar tenaga kerja (labor markets);
- (ii) asuransi sosial (social Insurance),
- (iii) bantuan sosial (social assistance);
- (iv) skema mikro dan Area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat
- (v) perlindungan anak (child protection)

Defenisi perlindungan social yang digunakan oleh PBB dalam : United Nations General Assembly on Sosial Protection, yaitu sebagai kumpulan kebijakan dan program pemerintah dan swasta yang dibuat dalam rangka menghadapi berbagai hal yang menyebabkan hilangnya ataupun kurangnya secara substansial pendapatan/gaji yang diterima; memberikan bantuan bagi keluarga (dan anak) serta memberikan layanan kesehatan dan permukiman. Secara lebih detail dijelaskan bahwa perlindungan social memberikan akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan social juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin. Dengan demikian perlindungan social menurut PBB dapat dibagi menjadi dua sub-kategori yaitu bantuan social (social assistance) dan asuransi Sosial (Sosial Insurance). Bantuan social merupakan penyaluran sumberdaya kepada kelompok yang mengalami kesulitan sumber daya; sedang asuransi social adalah bentuk jaminan social dengan pendanaan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi. tampaknya defenisi inilah yang kemudian diadopsi dalam penyusunan konsep SJSN.UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi Sosial; dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Bantuan langsung
- b. Penyediaan aksesibilitas dan
- c. Pengaturan kelembagaan

Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial adapun struktur organisasi dinas sosial adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Sosial unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan dan;
 2. Fungsional Perencana
- c. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsi dan tugas untuk tiap struktur di Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrative serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kordinasi kegiatan di lingkungan Dinas.
2. Penyusunan rencana program dan anggaran.
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.
4. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayan sosial dan penangana fakir miskin, melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang pemberdayaansosial dan penanganan fakir miskin dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdaayaan sosial perorangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinsi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan soisal kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinsi pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan.

- f. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan.
- g. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin di Kota.
- h. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kota.
- i. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas luar panti dan/atau lembaga
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga
- e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Provinsi.
- f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya


4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial melaksanakan tugas menyusun bahan perumusan dan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan fungsi sebagai berikut ;

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga.
- d. Pelaksanaan norma, standard, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial didukung oleh sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jabatan dan Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Padangsidempuan Tahun 2023

Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
A Pejabat Struktural		4	2	5
Kepala (Eselon II/b)		1	-	1
Sekretaris (Eselon III/a)		1	-	1
Kepala Bidang (Eselon III/b)		2	1	3
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)		-	1	1
Kepala Seksi (Eselon IV/a)		-	-	-
B Jabatan Fungsional Tertentu		2	7	9
Fungsional Perencana :				
Tingkat Muda		-	1	1
Tingkat Pertama		-	-	-
Fungsional Pekerja Sosial		2	3	5
Fungsional Penyuluh Sosial		-	3	3
Fungsional Barang Jasa :		-	-	-

Jabatan		Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
	Tingkat Muda		-	-	-
	Tingkat Pertama		-	-	
C	Fungsional Umum		8	1	9
D	Fungsional Umum Non PNS		-	-	-
Jumlah Total			14	10	24

Berdasarkan jabatan struktural, Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan memiliki 1 pejabat structural eselon II ,4 pejabat eselon III,1 pejabat eselon IV,1 Orang Fungsional Perencana, 8 Orang JFT (Jabatan Fungsional Tertentu), 9 orang JFU (fungsional Umum)

Tabel 2.2

Jumlah ASN Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Padangsidimpuan, Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
S3	-	-	-
S2	1	2	3
S1	7	6	13
Diploma III	-	-	-
Diploma II	-	--	--
Diploma I	-	-	-

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
SLTA	6	2	8
SLTP	-	-	-
Jumlah	14	10	24

Sumber: bagian Umum Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

Mayoritas pegawai Dinas Sosial Kota Padangsidempuan berpendidikan S1 atau 54 % dari jumlah pegawai, 33 % berpendidikan SLTA, dan 13 % berpendidikan S2.

Tabel 2.3

Jumlah ASN Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Berdasarkan Pangkat/Golongan Kota Padangsidempuan Tahun 2023

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Tk. I (IV/b)	2	-	2
Pembina (IV.a)	1	1	2
Penata Tk. I (III/d)	4	7	11
Penata (III/c)	-	1	1
Penata Muda Tk. I (III/b)	1	1	2
Penata Muda (III/a)	4	-	4

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pengatur Muda Tk.I (II/d)	2	-	2
Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
Juru (I/c)	-	-	-
Jumlah	14	10	24

Jumlah pegawai di Dinas sosial Kota Padangsidempuan sebanyak 24 orang dengan didominasi oleh golongan III sebanyak 18 orang atau 75 % dari keseluruhan pegawai Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, disusul 4 orang (17 %) golongan IV dan 2 orang (8%) golongan II.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel 2.4

Daftar Barang Milik Daerah Kota Padangsidempuan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, Tahun 2022

No.	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	Kondisi Rusak (Unit)
1	Gedung	1	1	-
2	Kendaraan Dinas Roda 4	1	1	-
3	Kendaraan Dinas roda 2	5	5	-
4	Wireless	2	2	-
5	Mesin Ketik	1	1	-
6	Laptop	6	4	2

No.	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	Kondisi Rusak (Unit)
7	Komputer	6	6	-
8	Proyektor	1	1	-
9	Ruang Rapat	-	-	-
10	AC	8	8	-
11	TV	4	2	2
12	Kamera	6	2	4
13	Mesin Potong rumput	2	2	-
14	Lemari Es	2	2	-
15	Mesin Absensi	1	-	1
16	Alat Penghancur kertas	9	9	-
17	CCTV	2	2	-
18	Kursi Tamu	10	10	-
19	Kipas Angin	4	2	2
20	Papan Pengumuman	10	10	-
21	Papan Instansi	2	2	-
22	Aset Lainnya	322	322	-
	JUMLAH	398	388	10

Sumber: Dinas Sosial Kota Padangsidempuan

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Penetapan indikator Dinas Sosial Kota Padangsidempuan ditunjukkan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Padangsidempuan, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Prestasi Dinas sosial Kota Padangsidempuan tiga tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (out come/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (Out put/keluaran).

Gambaran pelayanan khusus Dinas Sosial Kota Padangsidempuan pada tahun 2024- 2026 yaitu berupa pelaksanaan kegiatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin orang yang pembiayaannya dialokasikan dari APBD Kota Padangsidempuan. Mereka yang sudah dilatih ini, 40 % sudah dapat berusaha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan selebihnya masih terkendala permodalan dan kurangnya kemauan atau semangat dalam berwira usaha serta membutuhkan pendampingan yang intensif, sementara Sumber daya pendamping sangat terbatas (jumlah personil yang menangani urusan sosial hanya beberapa orang)
2. Memberikan bantuan E-warung setiap tahunnya kepada KPM, 100% yang sudah diberikan KUBE sudah dapat mengembangkan usaha mandiri masing-masing
3. Pemberian kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, diluar panti sosial berupa bantuan makanan dan sandang.
4. Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai – nilai sejarah setiap tahun
5. Pemberian bantuan logistik terhadap korban bencana alam dan bencana sosial (banjir, rumah roboh, longsor dan kebakaran)
6. Melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH)
7. Kegiatan dapur umum (TAGANA) bersama tim terpadu penanggulangan bencana
8. Pemberian Bantuan Sosial
9. Pemberian alat bantu berupa bantuan kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat bagi penyandang disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar.
10. Melaksanakan penelusuran dan reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti sosial.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas sosial Kota Padangsidempuan selama 3 tahun periode RKPD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Eks Penyandang penyakit sosial yang dibina			√	70	70	18,75	0%	27%	0%
2	Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan social			√	9000	9000	8477	8290	94%	92%
3	Jumlah PPKS				52500	51000	54593	56616	104%	111%
4	Persentase Lembaga Sosial yang mendapat pembinaan			√	75	77	100	0%	133%	0%
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti			√	-	100%	1,17%	0%	-	0%
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti			√	-	100%	5,81%	0%	-	0%
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti			√	-	100%	0,65%	0%	-	0%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			√	-	100%	2,38%	13,33%	-	28%
9	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana			√	-	100%	20%	13,33%	-	40%

- Capaian indikator kinerja persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina untuk tahun 2019 sangat jauh dari target yg diharapkan dimana dalam pelaksanaan kegiatan yg mendukung indikator ini menghadapi beberapa hambatan. Hasil yang diperoleh dari ketika pelaksanaan tindakan preventif saat penanganan (Razia) adalah 80 orang, sedangkan yang diberi pembinaan terutama pelatihan gepeng hanya 15 orang. Hal ini mengingat setelah dilakukannya penanganan banyak dari PMKS/PPKS yang ada tidak datang kembali ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan, sehingga hasil yang dicapai hanyalah 18,75 %. Pada tahun 2020 indikator ini memperoleh capaian 0 % disebabkan anggaran untuk kegiatan pendukung mengalami refocusing dan dialihkan untuk penanganan wabah covid 19.
- Capaian indikator kinerja jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk tahun 2019 memperoleh hasil yang maksimal dimana dari target 9000 KPM yang menerima bantuan sosial sebanyak 8.477 KPM. Bantuan sosial ini berasal dari Kementerian Sosial berupa BPNT dan PKH dan dari APBD Kota Padangsidempuan. Pada Tahun 2020 capaian indikator ini juga memperoleh hasil maksimal dimana masyarakat yg memperoleh bantuan sosial sebanyak 8290 KPM.
- Capaian indikator kinerja jumlah ppks untuk tahun 2019 dan tahun 2020 adalah tinggi akan tetapi capaian yang tinggi ini tidak mencerminkan kinerja yang baik. Karena jumlah PPKS yang semakin besar akan menambah tugas bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Padangsidempuan. Peningkatan jumlah PPKS ini disebabkan banyaknya hasil musdes dan muskel yang masuk ke Dinas Sosial sehingga menambah jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan Oleh Kementerian Sosial data ini belum dilakukan pemeringkatan/perangkingan ulang.
- Indikator kinerja persentase lembaga sosial yang mendapat pembinaan untuk tahun 2019 memperoleh capaian sesuai target yang diharapkan. Dimana lembaga

sosial yang dibina oleh Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dalam artian binaan baik itu meningkatkan pelatihan pendidik panti ataupun bantuan sarana dan prasarana, atau bantuan sosial kepada seluruh atau sebahagian penghuni panti. Dalam realisasinya ada 2 panti asuhan dan 2 pangti jompo yang mendapat pembinaan dari Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan. Untuk Tahun 2020 Target Indikator ini tidak tercapailagi, karena sesuai dengan Permensos nomor 9 tahun 2018 LKS sudah menjadi kewajiban dari Dinas Sosial Propinsi. Dinas Sosial Kabupaten/ Kota hanya melakukan rekomendasi terhadap LKS yang bersangkutan dan bukan pembinaan ataupun pembiayaan langsung terhadap LKS di Kota Padangsidimpuan.

- Untuk target keseluruhan indikator SPM belum tercapai pada tahun 2019 dan 2020, hal ini disebabkan beberapa kendala seperti data PPKS yang tidak akurat pada tahun 2019 dan anggaran yang mengalami refocusing pada tahun 2020.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan Tahun 2021-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(12)	(13)	(16)	(17)
1	PPKS yang tertangani			√	30.068	36.199	34.309	19.476	114%	54%
2	Penurunan PPKS			√	3,51%	5,21%	0,73%	0.62%	21%	12%
3	Indeks Partisipasi Sosial			√	0,680	0,682	0,670	0.696	99%	102%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti			√	100%	100%	4,48%	42,27%	4%	42%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah		Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti			√	100%	100%	62,79%	100%	63%	100%
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti			√	100%	100%	4,31%	25,27%	4%	25%
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana			√	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Capaian indikator kinerja persentase PPKS yang tertangani untuk tahun 2021 memperoleh hasil yang maksimal. Dimana pada tahun 2021 pemerintah banyak mengucurkan bantuan sosial sehubungan dengan pandemic covid 19 yang mengubah tatanan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2022 indikator ini hanya memperoleh capaian 50 %.
- Indikator kinerja penurunan PPKS untuk tahun 2021 dan tahun 2022 tidak tercapai. Rendahnya jumlah graduasi mandiri dari KPM PKH disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :
 - Pola pikir masyarakat tentang bantuan yang masih menganggap hak yang wajib diterima setiap bulan dan tidak ada keinginan untuk keluar dari keanggotaan PKH/BPNT:
 - Kurangnya komitmen dari pendamping PKH untuk membuat target KPM Graduasi Mandiri.
- Capaian indikator indeks partisipasi sosial memperoleh hasil yang maksimal tahun 2021 dan tahun 2022 .Capaian indikator kinerja utama ini termasuk dalam kriteria sangat tinggi tetapi untuk penilaian IPS masih dalam tingkat kualitatif cukup.
- Untuk target indikator SPM yang tercapai pada tahun 2021 adalah rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana. Pada tahun 2022 selain dua indikator tersebut, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti juga mencapai target yang diharapkan.

Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan tahun 2019-2022 indikatornya adalah :

1. PPKS yang tertangani.
2. Penurunan PPKS
3. Indeks Partisipasi Sosial
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantardi Luar Panti
5. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luarPanti.
6. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
7. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di LuarPanti
8. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2019-2020

Uraian***)	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada		Rasio antara Realisasi dan		Rata-rata Pertumbuhan	
	ke-		Tahun ke-		Anggaran Tahun ke-			
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program pelayanan administrasi perkantoran	735.667.978	600.118.296	726.516.499	554.669.543	98,76%	92,43%	-18,43	-23,65
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	241.298.632	244.450.714	240.740.092	220.063.050	99,77%	90,02%	1,31	-8,59
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	57.900.000	9.645.900	54.360.000	9.645.900	93,89%	100%	-83,34	-82,26
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	97.006.008	0	79.327.974	0	81,78%	0%	-100	-100
Program pemberdayaan fakirmiskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya	732.491.408	84.361.350	675.504.008	83.974.600	92,22%	99,54%	-88,48	-87,57

Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada		Realisasi Anggaran pada		Rata-rata Pertumbuhan	
			Tahun ke-		Anggaran Tahun ke-			
	2019	2020	2019	2020			Anggaran	Realisasi
Program pelayanandan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.441.378.540	748.680.099	1.053.538.250	659.913.519	73,09%	88,14%	-48,06	-37,36
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1.337.906.340	51.170.585	1.228.679.276	47.754.230	92%	93%	-96,18	-96,11
Program pembinaan Panti Asuhan danPanti Jompo	287.551.524	0	274.435.924	0	95,44%	0%	-100	-100
Program Pembinaan Anak Terlantar	-	-	0	0	0%	0%	-	-
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	201.464.461	0	181.094.461	0	89,89%	0%	-100	-100

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2021-2022

Uraian***)	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada		Rasio Antara Realisasi		Rata-Rata Pertumbuhan	
	ke-		Tahun ke-		Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.405.968.366	4.297.071.195	3.964.938.453	4.125.507.465	89,99%	96,01%	-2,47	4,05
Program Pemberdayaan Sosial	677.639.380	696.815.350	670.298.960	691.085.650	98,92%	99,18%	2,83	3,10
Program Rehabilitasi Sosial	457.124.052	633.424.975	351.256.960	568.959.455	76,84%	89,82%	38,57	61,98
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.072.804.375	2.285.182.110	892.417.770	2.199.912.830	83,19%	96,27%	113,01	146,51
Program Penanganan Bencana	653.802.460	663.749.950	400.736.160	564.869.800	61,29%	85,10%	1,52	40,96
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	67.731.740	59.963.450	66.467.100	58.460.720	98,13%	97,49%	-11,47	-12,05

Dari Tabel di atas (2019-2020) dapat dilihat bahwa tahun 2019 rasio pertumbuhan anggaran hingga 2020 mengalami minus dalam laju pertumbuhan anggaran.

Pada tahun 2020 banyak anggaran dari program dan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, hal ini dikarenakan oleh adanya dampak pandemic covid yang begitu signifikan mempengaruhi kegiatan OPD yang telah direncanakan pada renstra. Seluruh perangkat daerah bahkan sampai Kementerian dan Lembaga mengalami re-focusing anggaran untuk mempercepat penanganan Covid19.

Untuk Tahun 2021-2022 program dan kegiatan mulai berjalan dengan baik dengan realisasi anggaran termasuk dalam kategori tinggi. Rasio pertumbuhan anggaran dan realisasi pada tahun 2021-2022 juga mengalami peningkatan dimana Dinas Sosial mengurangi anggaran untuk kegiatan yang bersifat rutin dan menambah alokasi anggaran untuk program prioritas dan program yang mendukung capaian SPM.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial

A. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Surat Rekomendasi PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
2. Surat Rekomendasi KIP (Kartu Indonesia Pintar)
3. Surat Rekomendasi Jampersal (Jaminan Persalinan)
4. Pengurusan Reaktivasi KIS atau BPJS

B. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Rujukan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran
2. Surat Rekomendasi Pemulangan Anak/Orang Terlantar
3. Pengangkatan Anak
4. Penanganan Disabilitas Terlantar
5. Pemberian Surat Izin Operasional LKSA/Panti
6. Penetapan Penerima Bansos Dasar Bagi Anak, Lansia dan Disabilitas Terlantar

C. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1. Pengentrian dan Pengecekan Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
2. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan baik dari level nasional hingga daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan setiap potensi yang beraneka ragam. Selain itu, dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global harus mendapat respon positif dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran. Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan periode pembangunan 2024-2026 yang akan disusun ini bertujuan memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, sehingga untuk mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan proyeksi tiga tahun ke depan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padangsidempuan 2024-2026.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Padangsidempuan sebagai OPD perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selain menghadapi tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga menghadapi permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal, Adapun permasalahan terkait dengan capaian pelayanan Dinas Sosial sebagaimana dimuat dalam bab II antara lain:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Sosial
Kota Padangsidempuan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Tarf Kesejahteraan PPKS Yang Masih Rendah	Kuantitas penanganan PPKS Masih Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam penanganan PPKS 2. Belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan dasar rehabilitasi sosial PPKS 3. Rendahnya angka penurunan PPKS 4. Permasalahan terkait disabilitas antara lain terkait penyediaan infrastruktur, aksesibilitas dan kurangnya tenaga pendamping yang berkompeten 5. Kesiapsiagaan penanganan bencana yang belum optimal 6. Masih rendahnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
	Kualitas Layanan Yang Belum Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pelatihan dan bimbingan teknis kepada SDM yang ada di Dinas Sosial 2. Kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial masih kurang maksimal 3. Kualitas dan Kuantitas SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial Profesional belum optimal

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi dinas sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa mendatang.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor- faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada 2 (dua) isu strategis didinas Sosial Kota Padangsidempuan yaitu:

1. Pengembangan teknologi informasi dalam upaya penyediaan data dan informasi terpadu kemiskinan dan PPKS lainnya serta untuk penguatan kapasitas PSKS dan PPKS dalam pengelolaan bantuan sosial yang diberikan secara Tunai dan Non Tunai
2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial kedepan dihadapkan kepada berbagai tantangan, hambatan, dan perubahan permasalahan sosial yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti:
 - Permasalahan lanjut usia terlantar yang cenderung meningkat akibat kemiskinan,
 - Terbatasnya akses pelayanan bagi penyandang disabilitas,
 - Munculnya tuna sosial (gepeng dan pengemis).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan Dan Sasaran, di mana Tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran RPD. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun sampai tahun 2026.

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pada RPD Kota Padangsidempuan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Sosial secara khusus berkontribusi secara langsung pada pencapaian tujuan : **“Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat”** dengan indikator *Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan* dengan Sasaran : **“Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat”** dengan indikator PDRB Per Kapita.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan untuk periode 2024- 2026 yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan Sasaran Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja dalam 3 (tiga) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam table berikut :

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan
Periode Tahun 2024 - 2026

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target			
				2024	2025	2026	Akhir Periode
Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	%	0,62	5	5	5	5
Meningkatnya kuantitas penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	19,91	20	25	30	30
Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial	%	0,696	0,698	0,720	0,740	0,740
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat	B (67,48)	BB (70,55)	BB (70,60)	BB (70,79)	BB (70,79)
Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Sosial	Tingkat capaian Indikator sasaran Dinas Sosial	%	37,97	75	76,25	77	77

Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional
T.1 Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	$\frac{\text{Jumlah KPM Graduasi}}{\text{Jumlah Penerima Bansos Bersyarat}} \times 100\%$
S.1 Meningkatnya Kuantitas Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah PPKS yang Ada}} \times 100$
S.2 Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial	$\frac{\text{IPS Perorangan} + \text{IPS Lembaga}}{2}$
T.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
S.1 Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Sosial	Tingkat capaian Indikator sasaran Dinas Sosial	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Sasaran}} \times 100\%$

4.2 Casecading Kinerja Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
Tujuan: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Indeks: Pembangunan Manusia						
Sasaran: Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	PDRB PerKapita	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS				
		Meningkatnya Kuantitas Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	Meningkatnya Cakupan Rehabitasi Sosial Dasar PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial)	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial luar panti	Meningkatnya PPKS (Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial) Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Dasar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
				Meningkatnya Cakupan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Perlindungan Dan Jaminan sosial	Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah Data Fakir Miskin Yang Dikelola Pengentasan Kemiskinannya
				Meningkatnya Penanganan Terhadap Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial Tk.Kota yang Mendapatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam Dan Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial
		Meningkatnya Pelayanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial	Meningkatnya Partisipasi dan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penanganan Masalah Sosial	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara sosial	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Kapasitasnya

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
				Meningkatnya Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dipelihara
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial				
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Sosial	Tingkat capaian Indikator sasaran Dinas Sosial	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Yang Dapat Tertangani	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Penganggaran	Jumlah Laporan Yang Dapat Diselesaikan tepat Waktu
						Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Tepat Waktu

TUJUAN/ SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	TUJUAN/ SASARAN OPD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN OPD	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
						Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Meningkatnya Pengelolaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana ASN Yang Memadai
						Meningkatnya Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat daerah Yang Terlaksana
						Meningkatnya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik daerah Yang Di pelihara

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

5.1. Strategi dan Kebijakan

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dan implementasikan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan dijelaskan sebagai berikut :

Strategi 1

Meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial

Arah kebijakan :

1. Meningkatkan ketepatan program bantuan bersyarat dan monitoringnya
2. Memfasilitasi manajemen usaha bagi Keluarga PPKS
3. Mengadakan ketrampilan berusaha bagi keluarga PPKS
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga PPKS Pengelola data terpadu dengan baik dan optimal
5. Peningkatan Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Strategi 2

Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Arah kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PPKS
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Lansia Terlantar di luar panti
3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti
4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti
5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar panti
6. Memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi PPKS
7. Operasional pelayanan penampungan sementara bagi PPKS

Strategi 3

Melakukan pemberdayaan sosial terhadap potensi kesejahteraan sosial

Arah kebijakan :

1. Sertifikasi dan bimbingan teknis rutin bagi pekerja social
2. Pemberian bantuan terhadap Lembaga PSKS yang diatur dalam permensos yang berperan dalam pelaksanaan kesejahteraan social
3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3.

Strategi 4

Pelayanan optimal dan cepat tanggap terhadap kebencanaan

Arah kebijakan :

1. Mempersiapkan Operasional kebencanaan
2. Sertifikasi Taruna Siaga Bencana sebagai garda depan petugas kebencanaan
3. Mitigasi Bencana dengan mempersiapkan masyarakat siaga bencana

Strategi 5

Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui perbaikan taman makam pahlawan sesuai standar.

Tabel 5.1

Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026

Strategi	Arah Kebijakan	2024	2025	2026
Meningkatkan perlindungan Jaminan Sosial	1. Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu			
	2. meningkatkan ketepatan bansos pangan dengan monitoring dan evaluasi bansos pangan			
	3. Memfasilitasi manajemen usaha bagi Keluarga PPKS			
	4. Mengadakan ketrampilan berusaha bagi keluarga PPKS			

	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga PPKS Pengelolaan data terpadu dengan baik dan optimal			
Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PPKS			
	2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Lansia Terlantar di luar panti			
	3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti			
	4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti			
	5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar panti			
	6. Memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi PPKS			
	7. Operasional pelayanan penampungan sementara bagi PPKS			
Melakukan pemberdayaan social terhadap potensi kesejahteraan social	1. Sertifikasi dan bimbingan teknis rutin bagi pekerja social			
	2. Pemberian bantuan terhadap Lembaga PSKS yang diatur dalam permensos yang berperan dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial			
	3. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3			
Pelayanan optimal dan cepat tanggap terhadap kebencanaan	1. Mempersiapkan Operasional kebencanaan			
	2. Sertifikasi Taruna Siaga Bencana sebagai garda depan petugas kebencanaan			

	3. Mitigasi Bencana dengan mempersiapkan masyarakat siaga bencana			
Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	1. Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui perbaikan taman makam pahlawan sesuai standar.			

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Daerah: Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat			
Sasaran Daerah: Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan PPKS	1.1 Meningkatnya Kuantitas Penanganan PPKS	1.1.1 Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.1.1.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PPKS
			1.1.1.2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Lansia Terlantar di luar panti
			1.1.1.3 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti
			1.1.1.4 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti
			1.1.1.5 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar panti
			1.1.1.6 Memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi PPKS
			1.1.1.7 Operasional pelayanan penampungan sementara bagi PPKS

		<p>1.1.2 Meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial</p>	<p>1.1.2.1 meningkatkan ketepatan program bantuan bersyarat dan monitoringnya</p> <p>1.1.2.2 Memfasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin</p> <p>1.1.2.3 Mengadakan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin</p> <p>1.1.2.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin</p> <p>1.1.2.5 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p>
		<p>1.1.3 Pelayanan optimal dan cepat tanggap terhadapkebencanaan</p>	<p>1.1.3.1 Mempersiapkan Operasionalkebencanaan</p> <p>1.1.3.2 Sertifikasi Taruna Siaga Bencana sebagai garda depan petugas kebencanaan</p> <p>1.1.3.3 Mitigasi Bencana dengan mempersiapkan masyarakat siaga bencana</p>

	1.2 Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	1.2.1 Melakukan pemberdayaan sosial terhadap potensi kesejahteraan sosial	1.2.1.1 Sertifikasi dan bimbingan teknis rutin bagi pekerja sosial 1.2.1.2 Pemberian bantuan terhadap Lembaga yang diatur dalam permensos yang berperan dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial
		1.2.2. Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan	1.2.2.1 Meningkatkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan melalui perbaikan taman makam pahlawan sesuai standar
Tujuan Daerah : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial	2.1 Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Sosial	2.1.1 Meningkatkan kualitas sistem pelaporan kinerja dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja	2.1.1.1 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.1.1.2 Pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja
		2.1.2. Meningkatkan kualitas aparatur	2.1.2.1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai bidangnya

Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat daerah yang menangani urusan wajib di bidang sosial sangat berperan serta dalam proses mencapai kesejahteraan masyarakat. Begitu banyak indikator yang bisa diukur dalam proses pencapaian kesejahteraan sosial tersebut diantaranya :

1. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang harus dilaksanakan minimal sekali dalam setahun untuk mencapai ketepatan sasaran bantuan sosial.
2. Semakin menurunnya angka kemiskinan diindikasikan sebagai berhasilnya program kemiskinan walaupun pada kenyataannya di tahun 2020 angka kemiskinan melonjak tinggi dengan adanya pandemic covid 19.
3. Penerapan SPM yang harus mencapai angka 100% adalah indikasi keberhasilan dari pelayanan rehabilitasi sosial yang baik.
4. Dalam meningkatkan daya saing kehidupan masyarakat Dinas Sosial memiliki kegiatan unggulan yang melibatkan fakir miskin untuk produktif dalam UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dengan mendirikan Warung KUBE dan KUBE, melakukan pelatihan berusaha bagi fakir miskin, pelatihan usaha bagi disabilitas dan pemberian bantuan modal bagi disabilitas.
5. Dalam mewujudkan tujuan generasi muda dan perempuan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi Dinas Sosial memiliki kelompok- kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) yang selalu mengadakan pertemuan yang berisi sosialisasi ataupun pembelajaran membentuk wanita wanita yang tangguh di bidang ekonomi, sosial dan mampu mendidik generasi yang gamais.
6. Anak terlantar dan lansia juga menjadi prioritas Dinas Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dikarenakan anak terlantar adalah tanggung jawab bersama masyarakat yang harus kita selesaikan hak- haknya, hal ini dapat dilihat dengan adanya bantuan untuk anak tetlantar, dan pembinaan ketrampilan untuk anak terlantar agar tidak turun menjadi anak jalanan.

Begitu banyak yang bisa dilakukan untuk melaksanakan pembangunan yang baik, secara teknisnya akan disadur dalam program dengan beberapa kegiatan yang selanjutnya akan dirinci dan direncanakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Sosial Kota Padangsidempuan dengan mengacu pada program pembangunan RPD Kota Padangsidempuan 2024-2026.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Dinas Sosial Kota Padangsidempuan. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan seluruh bidang, yang tercantum pada lampiran 6.1.

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat
Daerah Dinas Sosial Kota Padangsidempuan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial															
Meningkatnya kuantitas penanganan PPKS															
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (Dengan Satuan:%)	44	100	443.265.318	100	592.492.200	100	549.359.887	100	1.585.117.405	BIDANG REHABILITASISOSIAL	
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (Dengan Satuan:Orang)	415	385	443.265.318	445	592.492.200	425	549.359.887	1255	1.585.117.405		
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	180	150	100.524.000	150	128.840.000	150	123.203.600	450	352.567.600		Kota Padangsidempuan

1.06.04. 2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	135	100	100.665.750	160	165.141.700	140	140.704.800	400	406.512.250	-	Kota Padangsi dimpuan
1.06.04. 2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	60	20	80.388.000	20	93.709.500	20	89.609.700	60	263.707.200	-	Kota Padangsi dimpuan
1.06.04. 2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	17	20	28.156.000	20	49.142.000	20	46.992.787	60	124.290.787	-	Kota Padangsi dimpuan
1.06.04. 2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	25	33.600.000	25	39.168.000	25	37.454.000	75	110.222.000	-	Kota Padangsi dimpuan

Renstra Dinas Sosial 2024-2026

1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	50	32.723.000	50	38.146.000	50	36.477.000	150	107.346.000	Kota Padangsidempuan
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	23	20	67.208.568	20	78.345.000	20	74.918.000	60	220.471.568	Kota Padangsidempuan
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	47	50	490.650.000	50	653.780.000	50	634.225.000	50	1.778.655.000	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola Pengentasan Kemiskinannya (Dengan Satuan:Keluarga)	13258	10158	490.650.000	10158	653.780.000	10158	634.225.000	10158	1.778.655.000	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	95329	95329	50.000.000	95329	52.500.000	95329	55.125.000	95329	157.625.000	Kota Padangsidempuan

Renstra Dinas Sosial 2024-2026

			(Dengan Satuan:Orang)											
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	11088	11000	40.000.000	11000	42.000.000	11000	44.100.000	11000	126.100.000	-	Kota Padangsidempuan	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	2170	1158	300.000.000	1500	372.000.000	1500	356.000.000	1500	1.028.000.000	-	Kota Padangsidempuan	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	300	15	100.650.000	30	187.280.000	30	179.000.000	75	466.930.000	-	Kota Padangsidempuan	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tk.kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar (Dengan Satuan:%)	100	100	548.955.352	100	589.506.450	100	579.934.000	100	1.718.395.802	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam/sosial yang mendapatkan perlindungan sosial (Dengan Satuan:Orang)	190	130	216.955.352	130	238.546.450	130	231.116.000	390	686.617.802	-		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	150	100	48.531.352	100	57.076.450	100	54.579.000	300	160.186.802	-	Kota Padangsidempuan	

Renstra Dinas Sosial 2024-2026

1.06.06.2.0 1.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	40	30	150.000.000	30	160.000.000	30	156.000.000	90	466.000.000	Kota Padangsidempuan
1.06.06.2.0 1.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	130	18.424.000	130	21.470.000	130	20.537.000	390	60.431.000	Kota Padangsidempuan
1.06.06.2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat yang Diberdayakan Dalam Kesiapsiagaan Bencana (Dengan Satuan:Orang)	29	34	332.000.000	34	350.960.000	34	348.818.000	34	1.031.778.000	
1.06.06.2.0 2.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kampung)	0	1	42.000.000	1	48.960.000	1	46.818.000	3	137.778.000	Kota Padangsidempuan
1.06.06.2.0 2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	29	34	290.000.000	34	302.000.000	34	302.000.000	34	894.000.000	Kota Padangsidempuan

Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Renstra Dinas Sosial 2024-2026

1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara sosial (Dengan Satuan:%)	51	100	513.020.725	100	568.824.159	100	567.038.102	100	1.648.882.986	B I D A N G PEMBERDA YAAN DAN PENANGAN AN FAKIR MISKIN	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan sehubungan dengan pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4	10.918.230	4	12.727.537	4	12.170.707	12	35.816.474		
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4	10.918.230	4	12.727.537	4	12.170.707	12	35.816.474		Kota Padangsi dimpuan
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:%)	100	100	502.102.495	100	556.096.622	100	554.867.395	100	1.613.066.512		
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	27	26	278.000.000	26	278.000.000	26	278.000.000	26	834.000.000		Kota Padangsi dimpuan

1.06.02. 2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lembaga)	2	2	200.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	700.000.000	-	Kota Padangsidempuan
1.06.02. 2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sertifikat)	0	50	24.102.495	50	28.096.622	50	26.867.395	150	79.066.512	-	Kota Padangsidempuan
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100	33.400.000	100	35.000.000	100	36.750.000	100	105.150.000	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	
1.06.07. 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dipelihara (Dengan Satuan:Taman)	1	1	33.400.000	1	35.000.000	1	36.750.000	1	105.150.000	-	
1.06.07. 2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	33.400.000	4	35.000.000	4	36.750.000	16	105.150.000	-	Kota Padangsidempuan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah Dinas Sosial													

Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Sosial														
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani (Dengan Satuan:%)	100	100	3.655.790.931	100	3.745.479.517	100	3.717.775.337	100	11.119.045.785	SEKRETA RIAT	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	15.338.756	8	15.945.690	8	16.024.604	24	47.309.050		
	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	3.868.324	2	3.945.690	2	4.024.604	6	11.838.618		Kota Padangsi dimpulan
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	11.470.432	6	12.000.000	6	12.000.000	18	35.470.432		Kota Padangsi dimpulan
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:%)	100	100	2.524.103.598	100	2.824.103.598	100	2.824.103.598	100	8.472.310.794		
	1.06.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	360	360	2.524.103.598	360	2.824.103.598	360	2.824.103.598	360	8.472.310.794		Kota Padangsi dimpulan

Renstra Dinas Sosial 2024-2026

1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur (Dengan Satuan:%)	100	100	78.745.600	100	83.177.728	100	81.813.702	100	243.737.030		
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	72	80	52.000.000	80	52.000.000	80	52.000.000	240	156.000.000		Kota Padangsi dimpuan
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	8	5	26.745.600	6	31.177.728	6	29.813.702	6	87.737.030		Kota Padangsi dimpuan
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	395.816.356	100	461.293.215	100	440.468.829	100	1.297.578.400		
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	8.119.081	1	9.464.529	1	9.050.455	3	26.634.065		Kota Padangsi dimpuan
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	2	24.954.720	2	29.090.000	2	27.817.382	6	81.862.102		Kota Padangsi dimpuan
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	2	38.011.472	2	44.310.516	2	42.371.931	6	124.693.919		Kota Padangsi dimpuan
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	56.723.560	4	66.007.973	4	62.477.248	12	185.208.781		Kota Padangsi dimpuan

Renstra Dinas Sosial 2024-2026

1.06.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	25.199.923	4	29.375.910	4	28.090.714	12	82.666.547	-	Kota Padangsi dimpuan
1.06.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	485	368	25.760.000	400	30.028.800	400	28.715.040	400	84.503.840	-	Kota Padangsi dimpuan
1.06.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU (Dengan Satuan:Laporan)	35	25	22.298.640	25	25.993.843	25	24.856.612	75	73.149.095	-	Kota Padangsi dimpuan
1.06.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	300	200	194.748.960	225	227.021.644	225	217.089.447	650	638.860.051	-	Kota Padangsi dimpuan
1.06.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana ASN yang Memadai (Dengan Satuan:%)	100	100	10.657.300	100	11.591.700	100	11.403.100	100	33.652.100	-	Kota Padan g Sidempua n
1.06.01.2 .07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1	300.000.000	-	-	-	-	1	300.000.000	-	Kota Padan g Sidempua n
1.06.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	15	2	10.657.300	2	11.591.700	2	11.403.100	6	33.652.100	-	Kota Padangsi dimpuan

Renstra Dinas Sosial 2024-2026

1.06.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	40	40	257.081.600	40	262.265.408	40	260.670.046	120	780.017.054		
1.06.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	24	24	50.400.000	24	50.400.000	24	50.400.000	72	151.200.000		Kota Padangsi dimpuan
1.06.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	31.281.600	4	36.465.408	4	34.870.046	12	102.617.054		Kota Padangsi dimpuan
1.06.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	175.400.000	12	175.400.000	12	175.400.000	36	526.200.000		Kota Padangsi dimpuan
1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	6	5	74.047.721	5	87.102.178	5	83.291.458	5	244.441.357		
1.06.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	29.920.800	1	34.879.104	1	33.353.143	1	98.153.047		Kota Padangsi dimpuan

Dinas Jabatan														
1.06.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	3	27.326.921	3	32.639.074	3	31.211.115	3	91.177.110		Kota Padangsidimpuan	
1.06.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	1	16.800.000	1	19.584.000	1	18.727.200	1	55.111.200		Kota Padangsidimpuan	
TOTAL:					5.685.082.326		6.185.082.326		6.085.082.326		17.955.246.978			

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Zufri Nasution

ZUFRI NASUTION, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196905171997022005

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Rumusan indikator kinerja utama Dinas Sosial disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan tahun 2024-2026 yang tersaji pada tabel berikut :

a. Indikator Kinerja Utama

Tabel 7.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2022	Tahun		
				2024	2025	2026
1	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat Nilai	B 67,48	BB 70,55	BB 70,60	BB 70,79
2	Tingkat capaian Indikator sasaran Dinas Sosial	Persen	37,97	75	76,25	77
3	Persentase penurunan PPKS	Persen	0,62	5	5	5
4	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	19,91	20	25	30
5	Indeks Partisipasi Sosial	Poin	0,696	0,698	0,720	0,740

b. Indikator Kinerja Kunci

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Tahun 2024-2026

No	IKK Outcome	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target		
				2024	2025	2026
Sosial						
1	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Predikat Nilai	B (67,48)	BB (70,55)	BB (70,60)	BB (70,79)
2	Tingkat capaian Indikator sasaran Dinas Sosial	Persen	37,97	75	76,25	77
3	Persentase penurunan PPKS	Persen	0,62	5	5	5
4	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	19,91	20	25	30
5	Indeks Partisipasi Sosial	Poin	0,696	0,698	0,720	0,740
6	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	Persen	100	100	100	100
7	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara sosial	Persen	51	100	100	100
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	Persen	44,12	100	100	100
9	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Persen	47	50	50	50
10	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	Persen	100	100	100	100
11	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	Persen	100	100	100	100

**Defenisi Operasional Indikator Program
dalam Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan
Tahun 2024-2026**

No	Indikator Program	Defenisi Operasional Indikator Program
(1)	(2)	(3)
1	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan yang dapat tertangani	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Yang dapat Tertangani}}{\text{Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Yang Ada}} \times 100\%$
2	Persentase PSKS Perorangan, Kelembagaan dan Sumber Dana Bantuan yang berperan aktif serta dapat dikelola oleh penyelenggara sosial	$\frac{\text{Jumlah PSKS Yang Seharusnya Ada}}{\text{Jumlah PSKS Yang Ada}} \times 100\%$
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis dan PMKS Lainnya yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	$\frac{\text{jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$
4	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah Penerima Bantuan}}{\text{Jumlah DTKS}} \times 100\%$
5	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial tingkat kota yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota}} \times 100\%$
6	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara}}{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Ada}} \times 100\%$

Tabel 7.3
Penetapan Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Tahun 2024-2026

No	Indikator Pencapaian SPM	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
SOSIAL						
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	42,27	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Persen	25,27	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00

Defenisi Operasional Indikator SPM
dalam Renstra Dinas Sosial Kota Padangsidempuan
Tahun 2024-2026

No	Indikator Program	Defenisi Operasional Indikator Program
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	$\frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya Diluar Panti}}{\text{Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar}} \times 100\%$
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya Diluar Panti}}{\text{Populasi Anak Terlantar}} \times 100\%$

No	Indikator Program	Defenisi Operasional Indikator Program
(1)	(2)	(3)
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasisosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya Diluar Panti}}{\text{Populasi Lanjut Usia Terlantar}} \times 100\%$
4	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rrehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya Diluar Panti}}{\text{Populasi Gelandangan Pengemis}} \times 100\%$
5	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan jaminan sosialpada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota}} \times 100\%$

.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah Pemerintah	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target		
				2024	2025	2026
Sosial						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	44,12	100	100	100

2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	Renstra Dinas Sosial 2024-2026		
				100	100	100

Indikator SPM yang harus dipenuhi dinas sosial yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti yaitu terpenuhinya kebutuhan Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti. Indikatornya dapat berupa :
 - a. Layanan data dan pengaduan
 - b. Layanan ke daruratan
 - c. Penyediaan permakanaan
 - d. Penyediaan sandang
 - e. Penyediaan alat bantu
 - f. Penyediaan perbekalan kesehatan
 - g. Pemberian bimbingan fisik, mental spritiual dan social
 - h. Pemberian bimbingan social kepada keluarga
 - i. Fasilitasi pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan kartu identitas anak
 - j. Akses ke Layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - m. Layanan Rujukan
2. Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial
Yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan social meliputi :
 - a. Penyediaan permakanaan
 - b. Penyediaan sandang
 - c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
 - d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
 - e. Pelayanan dukungan sosial

BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2024– 2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPD Kota Padangsidempuan Tahun 2024 – 2026.

Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026.

Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian targettarget Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Sosial sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Harapan kami semoga RENSTRA Dinas Sosial Kota Padangsidempuan ini memberikan manfaat khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Padangsidempuan.

Padangsidempuan, November 2023



KERALA DINAS SOSIAL
KOTA PADANGSIDEMPUAN

ZUFRI NASUTION, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690517 199702 1 001